



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap : Jonisius Bere
Tempat Tanggal Lahir : Weluli, 2 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Dusun Lookun, RT 01/ RW 01 Desa. Dirun,
Kecamatan Lamaknen

Selanjutnya di sebut sebagai: PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Atb, tanggal 30 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin mengubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir pada KTP dengan NIK: 5304010201840001 yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan Atambua, Nama : JONISIUS BERE, di Weluli, 2 Januari 1984 dan ingin merubah menjadi Nama : YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo,

Halaman.1 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Juli 1982 mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor : 5.389;

2. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sangat di butuhkan;
3. Bahwa untuk merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon tersebut haruslah mendapatkan suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepda pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir pemohon pada KTP dengan NIK : 5304010201840001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Atambua atas nama : JONISIUS BERE Lahir di Weluli, 2 januari 1984 dan ingin merubah menjadi YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982 mengikuti nama yang tertera pada Surat Permandian No. 5.389 pemohon
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Atambua untuk di lakukan perubahan terhadap identitas pemohon di maksud
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5304010201840001 atas nama Jonisius Bere, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304011012060250 atas nama kepala keluarga Yosep Mali Uju, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat Permandian Nomor 5.389, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman.2 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan salah penulisan nama Nomor DS.DRN.360/269/VII/2022, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Paulus Muda Kotten, S.Sos dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, Tanggal 1 Juli 1982;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Permandian Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Felisianus Naikofi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, Tanggal 1 Juli 1982;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Permandian Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

Halaman.3 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai diberita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis Jonisius Bere lahir di Weluli, 2 Januari 1984, dirubah menjadi Yulianus Bere Mali, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982 untuk disesuaikan dengan Surat Permandian, Nomor 5.389;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Petrus Paulus Muda dan Felisianus Naikofi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Lookun, RT 01/ RW 01 Desa. Dirun, Kecamatan Lamaknen, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982;
- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tertulis JONISIUS BERE Lahir di Weluli, 2 Januari 1984 berbeda dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang sebenarnya yang tertera dalam surat Permandian milik Pemohon yang tertulis YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang ada didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon untuk disesuaikan dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang

Halaman.4 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat Permardian, Nomor 5.389 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5304010201840001 tertulis JONISIUS BERE Lahir di Weluli, 2 januari 1984;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.3 berupa Fotokopi surat Permardian Nomor 5.389 sendiri ternyata Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertera dalam bukti surat tersebut berbeda dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat Permardian Nomor 5.389;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sehingga dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis YULIANUS BERE MALI, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen Kartu Tada Penduduk harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam surat Permardian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman.5 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir pemohon pada KTP dengan Nik: 5304010201840001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Atambua atas nama : Jonisius Bere, lahir di Weluli, 2 Januari 1984 dirubah menjadi Yulianus Bere Mali, Lahir di Berloo, 1 Juli 1982 mengikuti nama yang tertera pada Surat Permandian No. 5.389 pemohon
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Atambua untuk di lakukan perubahan terhadap identitas pemohon di maksud;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh kami Faisal M. Kossah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.

Faisal M. Kossah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran. | Rp. | 30.000.00 |
| - Biaya ATK. | Rp. | 60.000.00 |
| - PNPB Relaas Panggilan | Rp. | 10.000.00 |

Halaman.6 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 58/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.	Rp. 10.000.00
- Materai.	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)